



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui suratnya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt tanggal 22 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Tempat dan Tanggal lahir, Riau, 25 Januari 2008, Umur 15 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxx xx xxx



XX, XXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX
XXXXX;

dengan calon suaminya yang bernama;

CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Tempat dan
Tanggal Lahir Pulau Mentaro, 23 Oktober 1999, Umur 24 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxx Sawit, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat xxx xx xxx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan
Pemohon II, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK
PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai
dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/601/ARP/2023 yang dikeluarkan
oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 20 November 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan pacaran
kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON 1 DAN
PEMOHON 2**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan
perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan
tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden
Mattaher Jambi, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak



Pemohon I dan Pemohon II, ybs masih perlu banyak bertukar pikiran dengan orang-orang di sekelilingnya saat menghadapi persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Selain itu lebih dikendalikan lagi emosinya, lebih dewasa ketika menghadapi persoalan dan lebih peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya agar mampu menempatkan diri secara lebih tepat sesuai tuntutan lingkungan. Dengan kondisi yang demikian arahan dan bimbingan dari orang tua masih sangat diperlukan, dan sebaiknya diberikan konseling pranikah agar lebih siap dalam membina rumah tangga nantinya. Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 194/PSI/XI/RSUD RM/2023 tertanggal pada 16 November 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan perbulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2)** dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan orang tua kandungnya bernama Jamal din Nurdin dan Muzaina binti Burhan, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dengan alasan karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak sampai mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 masih berusia 15 tahun 10



bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;

•

Bahwa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** karena hubungan sudah sangat erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak sampai hamil;

•

Bahwa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**;

• Bahwa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah tangga atas kemauan sendiri;

• Bahwa **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah berusia 24 tahun, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** karena hubungan sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak sampai hamil;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** untuk segera menikah dengan **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamal din Nurdin dan Muzaina binti Burhan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**;
- Bahwa alasan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2** untuk segera menikah dengan **ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2**

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena hubungan sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak sampai hamil;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk menikah dengan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505081009650001 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 17 Oktober 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505086311720003 atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 17 Oktober 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505030609170004 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx,



tanggal 17 Desember 2019, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Nomor 1505-LT-10062014-0077, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 11 Juni 2014, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505032310990002 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 07 Juli 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Nomor B-672/Kua.05.07.6/PW.01/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Nomor 821/601/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin, tanggal 20 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Nomor 194/PSI/XI/RSUD RM/2023 yang dikeluarkan oleh 16 November 2023 tanggal RSUD Raden Mattaher Jambi, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal
xx xx, xx xx, Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai ketua RT tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 masih berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berusia 24 tahun;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama sehingga menjadi pembicaraan masyarakat;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berstatus

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawan dan perjaka;

- Bahwa meskipun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tamat SLTP;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 bekerja sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai adik ipar Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah



anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 15 tahun 10 bulan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berusia 24 tahun;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk segera menikah adalah karena sudah sangat erat dan karena sering runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa, ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 suka



membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tamat SLTP;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 bekerja sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 Januari 2008 saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan;
4. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 lahir pada tanggal 23 Oktober 1999 saat ini berumur 24 tahun, beragama Islam;



5. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RBg yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RBg antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 berusia 15 tahun 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 akan menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, usia 24 tahun berstatus perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering pergi bersama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau keponakan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 sampai dengan saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah berusia 24 tahun;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



-

Bahwa meskipun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 masih berumur 15 tahun 10 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;

-

Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-

Bahwa status perkawinan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah perawan sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-

Bahwa kehendak ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 usianya baru 15 tahun 10 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;



-

Bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap membantu dan membina anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua dari ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti*

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2) dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2) serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menyatakan bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah memiliki hubungan yang sangat erat dan bahkan antara ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri walau tidak sampai hamil, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, yang nota benanya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinaan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan bahkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah berusia 24 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 sebagai xxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2) dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-mudharat-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-mudharat-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, Prof Jazuli hal.11);

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (*ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2*) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *CALON SUAMI ANAK PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2*;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	450.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).